



P U T U S A N
Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 43 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Mendoyo / 02 Mei 1978, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, dahulu beralamat di Kabupaten Tabanan Bali sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 54 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Dakdakan/11 Januari 1967, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Mei 1997. Bertempat di Desa Abiantuwung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1016/WNI/2005 tanggal 04 Mei 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 11 Juli 1997;
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Mei 2003;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal prinsip.
 5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, tidak ada rasa tanggung jawab baik terhadap Penggugat dan anak-anak sehingga akhirnya pada bulan November 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumh tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Denpasar Utara Bali dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan Bali dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 6. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 18 Maret 1997. Bertempat di Desa Abintuwung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1016/WNI/2005 tanggal 04 Mei 2005, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 11 Juli 1997 dan Anak 2, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Mei 2003, berada pada pihak Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2021, dan tanggal 03 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomer: 1016/WNI/2005, tertanggal 04 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1910/IST/2005, tanggal 09 Mei 2005 atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.5102-LT-19112014-0003, tanggal 19 November 2014 atas nama Anak 2, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5102061903081060 tanggal 18-11-2014 atas nama **TERGUGAT**, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Hindu dan Adat Bali telah dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1997. bertempat di Desa Abiantuwung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1016/WNI/2005 tanggal 04 Mei 2005 dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan Bali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 11 Juli 1997;
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Mei 2003; 014;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun setelah kelahiran anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat memiliki penghasilan sehingga Penggugat bekerja untuk membiayai rumah tangga sehingga Penggugat pergi ke Denpasar untuk bekerja di SPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana saat ini Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan Bali;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah dicari oleh Tergugat kemudian keluarga Penggugat mendatangi Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak mau mengurus hal itu;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Hindu dan Adat Bali telah dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1997. bertempat di Desa Abiantuwung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1016/WNI/2005 tanggal 04 Mei 2005 dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan Bali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 11 Juli 1997;
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Mei 2003; 014;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun setelah kelahiran anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat memiliki penghasilan sehingga Penggugat bekerja untuk membiayai rumah tangga sehingga Penggugat pergi ke Denpasar untuk bekerja di SPA;

- Bahwa sejak bulan November 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana saat ini Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan Bali;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah dicari oleh Tergugat kemudian keluarga Penggugat mendatangi Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak mau mengurus hal itu;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hindu dan Adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 18 Mei 1997 bertempat di Desa Abiantuwung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1016/WNI/2005 tanggal 04 Mei 2005 dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis tersebut, Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat saat ini beralamat di Kabupaten Tabanan Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Hindu dan Adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1997. bertempat di Desa Abiantuwung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1016/WNI/2005 tanggal 04 Mei 2005 dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan Bali;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 11 Juli 1997;
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Mei 2003;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan November tahun 2017 hingga sekarang;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat tinggal di Br. Dinas Dadakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat sebelum mengetahui sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1997. bertempat di Desa Abiantuwung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1016/WNI/2005 tanggal 04 Mei 2005 dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun setelah kelahiran anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat memiliki penghasilan sehingga Penggugat bekerja untuk membiayai rumah tangga sehingga Penggugat pergi ke Denpasar untuk bekerja di SPA kemudian sejak bulan November 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana saat ini Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat bertempat tinggal di Br. Dinas Dadakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah dicari oleh Tergugat kemudian keluarga Penggugat mendatangi Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak mau mengurus hal itu, selanjutnya Penggugat mepamit dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat setahun yang lalu sehingga menurut para saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak 1, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 11 Juli 1997;
- Anak 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Mei 2003;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti usia anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, usia anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melampaui 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian, petitum angka 3 tidak beralasan hukum maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1016/WNI/2005, tertanggal 04 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, petitum petitum angka 4 dan petitum, angka 5 dikabulkan sedangkan petitum angka 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 18 Maret 1997, Bertempat di Desa Abintuwung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1016/WNI/2005 tanggal 04 Mei 2005, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis, tanggal 09 Desember 2021**, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 25 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. Panggilan Rp250.000,00;
3. PNBK Panggilan..... Rp20.000,00;
4. Proses Rp50.000,00;
5. Sumpah..... Rp100.000,00;
6. Materai putusan..... Rp10.000,00 ;
7. Redaksi..... Rp10.000,00;

Jumlah Rp470.000,00;

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).